

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

2012

PERKA ANRI NO. 16, BN 2012/NO. THN 2012, 49 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN

ABSTRAK : - dalam rangka pengelolaan dan penyelamatan arsip statis oleh lembaga kearsipan terhadap arsip statis dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, ruang lingkup pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan dimulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses dan layanan arsip, serta keseluruhan pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan antara lain Bab I Pendahuluan (Umum), Bab II Akuisisi terdiri dari Prinsip dan Prosedur, Bab III Pengolahan terdiri dari Prinsip dan Deskripsi Arsip, Bab IV Preservasi Arsip terdiri dari Prinsip, Penyimpanan, Perawatan dan Reproduksi, Bab V Akses dan Layanan terdiri dari Prinsip dan Standar, Prosedur.

CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.

